

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hasil BUMDes terhadap meningkatkan pendapatan asli desa oleh peneliti terdahulu antara lain :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Peneliti, Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
1.	Kinerja Badan Usaha Milik Desa dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Asli Desa, Ni Kadek Sinarwati dan Made Aristia Prayudi (2021).	Kinerja BUMDes Kontribusi badan usaha milik desa terhadap pendapatan asli desa	Hasil penelitian menunjukkan BUMDes di Provinsi Bali memiliki kinerja keuangan dan non keuangan baik. Kontribusi BUMDes bagi Pendapatan Asli Desa meningkat dari tahun ke tahun. Pendorong kontribusi BUMDes adalah kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Penghambat kontribusi adalah pandemi covid-19, dukungan pemerintah yang kurang optimal dan rendahnya kemampuan mengelola potensi desa.	Perbedaan : Penelitian ini membahas tentang kinerja keuangan dan non keuangan BUMDes Persamaan : Penelitian ini sama membahas tentang kinerja BUMDes dan kontribusinya terhadap pendapatan asli desa Penelitian ini sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif
2.	Pengelolaan Ekowisata Boonpring oleh Badan Usaha	Dampak pengelolaan terhadap pendapatan	Hasil penelitian menyatakan pengelolaan Ekowisata Boonpring	Perbedaan : Efektivitas penelitian ini pada

	Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Driana Leniwati dan Aliya Nur Aisyah (2021).	asli desa dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntable, dan sustainable.	sudah dilakukan dengan baik oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sanan kerto sesuai dengan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntable, dan sustainable. Pengelolaan Ekowisata Boonpring yang baik diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa secara berkelanjutan dengan menggali potensi desa melalui sektor pariwisata walaupun ada kendala dalam penerapan prinsip partisipatif yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu dilatih.	pengelolaan ekowisata Boonpring oleh BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa Penelitian ini berfokus pada pengelolaan ekowisata Boonpring oleh BUMDes Persamaan : Penelitian ini sama membahas tentang peran BUMDes dalam meningkatkan pendapataan asli desa Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3.	Peran Sistem Manajemen Pada BUMDES Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa, Yuyu Putri Senjani (2019).	Sistem manajemen BUMDes seperti perencanaan, pengorganisasi an, pengarahan, pengawasan, serta penerapan sistem manajemen	Hasil menunjukkan bahwa manajemen BUMDes masih sederhana namun telah memiliki rencana untuk perbaikan ke depan. Peran BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa belum terlihat dikarenakan beberapa sistem manajemen	Perbedaan : Penelitian ini lebih berfokus pada peran sistem manajemen BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa Persamaan : Topik penelitian ini sama sama

		BUMDes Hubungan antara sistem manajemen BUMDes dan pendapatan asli desa	yang belum memadai sehingga belum dapat diperhitungkan secara jelas besaran kontribusi BUMdes dalam PADes. Strategi yang ditawarkan peneliti adalah pengelolaan BUMDes dengan 5 sistem manajemen yang diperbaharui yaitu sistem manajemen keuangan, pemasaran, produksi, distribusi dan sumber daya manusia.	membahas tentang peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui BUMDes Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif
4.	Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang), Dicky Dwi Wahyudi, Hanny Purnamasari, dan Gun Gun Gumilar (2022)	Efektifitas BUMDes seperti pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi dan indikator efektivitas BUMDes Kontribusi BUMDes terhadap pendapatan asli desa dan faktor yang mempengaruhi nya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes ANDESTIR belum efektif dalam meningkatkan pendapatan asli desa, karena dari ketiga indikator yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi masih belum tercapai. Dalam pencapaian tujuan, BUMDes ANDESTIR belum tercapai pada tujuan organisasi dalam meningkatkan pendapatan asli desa.	Perbedaan : Penelitian ini tidak fokus pada satu desa tertentu Efektivitas BUMDes secara umum dalam meningkatkan pendapatan asli desa Persamaan : Penelitian ini sama membahas efektivitas BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa Penelitian ini sama menganalisis efektivitas BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa Penelitian ini

				menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi
5.	Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Mary Ismowati, Eka Fadhila dan Vicky Zaynul Firmansyah (2022)	Meningkatkan pendapatan asli desa Meningkatkan pendapatan masyarakat	BUMDes sudah memberikan kontribusi positif terhadap PADes. BUMDes dinilai sudah berhasil melakukan salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan PADes. Meskipun jumlah kontribusi masih tergolong kecil, namun dengan keberadaan BUMDes mampu meningkatkan kas PADes Desa Cibeureum. BUMDes juga sudah dikelola dengan baik dengan prinsipprinsip prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi.	Perbedaan : Berfokus pada tingkat efektivitas BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa secara umum Peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa di satu desa, yaitu Desa Cibeureum Persamaan : Memahami peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa Fokus penelitian pada BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian terdahulu

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, adapun persamaan penelitian yang dilakukan pada saat ini yaitu penelitian terdahulu oleh Dicky Dwi Wahyudi, Hanny Purnamasari, dan Gun Gun Gumilar (2022)

yang sudah melakukan penelitian “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang)”. Meskipun demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena fokus pada Desa tertentu yaitu di Kecamatan Jombang.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Basis Ekonomi

Teori economic base menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi sektor industri di suatu daerah yang menggunakan sumberdaya produksi lokal, termasuk tenaga kerja, bahan baku, dan outputnya diekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan penciptaan peluang kerja (*job creation*) di daerah tersebut. Ferroux dalam Mudrajat Kuncoro merupakan orang pertama mengemukakan konsep pusat pertumbuhan ekonomi (*economic growth center*). Ferroux menyatakan pusat pertumbuhan ekonomi itu merupakan suatu tempat dalam suatu ruang atau suatu wilayah, darimana kekuatan-kekuatan sentrifugal memancar dan kemana kekuatan-kekuatan sentripental ditarik. Di dalam suatu proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi di seluruh wilayah secara serentak melainkan akan bekerja kearah pengelompokan

aktivitas ekonomi yang akhirnya membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Setiap pusat pertumbuhan ekonomi akan mempunyai daerah penarikan dan daerah penolakan sampai batas tertentu, sehingga dalam suatu wilayah yang luas akan terbentuk gugusan-gugusan pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*) masing-masing. Konsep pusat pertumbuhan ekonomi ini sebagai suatu gugusan industri-industri, baik yang saling terkait maupun yang berdiri sendiri-sendiri, yang kemudian berkembang menjadi kota dan berlokasi pada suatu tempat tertentu dalam suatu wilayah. (DHONI, 2017)

Pendapat Feroux dijelaskan lebih rinci oleh Myrdal dalam Tulus T.H. Tambunan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi akan berkembang industri-industri yang akan memancarkan berbagai bentuk keuntungan (*spread effect*) ke wilayah sekitarnya berupa permintaan hasil-hasil produksi dari wilayah sekitarnya sehingga perekonomian wilayah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi akan ikut berkembang. Lebih lanjut Myrdal menjelaskan kemungkinan adanya efek negatif (*backwash effect*) dari suatu pusat pertumbuhan ekonomi terhadap wilayah sekitarnya yaitu tertariknya atau mengalirnya tenaga kerja potensial dan modal dari wilayah sekitar ke pusat pertumbuhan sehingga wilayah sekitarnya akan kekurangan tenaga kerja yang inovatif atau produktif dan juga dapat mengalami kekurangan modal untuk melakukan atau mengembangkan usaha. (Dhoni, 2017).

2.2.2 Teori Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu. Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Di dalam Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu:

- a) Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman,

jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.

- b) Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Teori pembangunan desa memberikan landasan konseptual yang penting dalam memahami peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Banjardowo. Konsep-konsep seperti partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pembangunan berkelanjutan menjadi kunci dalam teori pembangunan desa. Melalui pendekatan ini, BUMDes dapat dilihat sebagai instrumen penting dalam menggerakkan pembangunan ekonomi di tingkat desa. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan, BUMDes dapat membantu memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan PADes. Teori pembangunan desa juga menggarisbawahi pentingnya strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana BUMDes dapat

berperan sebagai motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di tingkat desa. Dengan memahami konsep-konsep teori pembangunan desa ini, penelitian tentang peran BUMDes dalam meningkatkan PADes di Desa Banjardowo dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana BUMDes dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal. (Syahza, Almasdi, 2021).

2.2.3 Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa Salah satu bentuk kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana dari pemerintah, dan hasil dari BUMDes.

Nurcholis (2011) berpendapat bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

BPKP (2015) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa yang dikelola harus mengikuti Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan mengikuti asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik desa dan dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang terdapat dalam peraturan yang telah ditetapkan.

2.2.4 Pendapatan Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar

kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa)
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi Dana Desa
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) Kelompok PADesa terdiri atas jenis:

- a) Hasil usaha : antara lain BUMDes dan tanah kas desa.
- b) Hasil aset : antara lain tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan gas.
- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong : adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- d) Lain-lain pendapatan asli desa : antara lain hasil pungutan desa.

2) Transfer Kelompok transfer terdiri atas jenis:

- a) Dana Desa
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- c) Alokasi Dana Desa (ADD)
- d) Bantuan Keuangan dari APBD
- e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

3) Pendapatan Lain-Lain Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis:

- a) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Andalan pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- b) Lain-lain pendapatan desa yang sah. Antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa

2.2.5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Pengertian tentang BUMDesa terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDesa adalah usaha

desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDesa dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Menurut Pusat Pembangunan (2019), Kajian Dinamika Sistem Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDesa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDesa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. (Manan, n.d.)

2.2.6 Tujuan Dan Manfaat Pendirian BUMDesa

Berdasarkan Pasal 2 Permendesa No. 4/2015, secara rinci disebutkan bahwa pendirian BUMDesa bertujuan untuk: (Manan, n.d.)

- a) Meningkatkan perekonomian Desa;
- b) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c) Meningkatkan usaha masyarakat pengelolaan potensi ekonomi desa, dalam mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- d) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- e) Membuka lapangan kerja;
- f) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- g) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

BUMDesa memiliki peran yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, bila dikelola secara baik, karena bisa berperan dari hulu hingga hilir. Peran dari hulu misalnya, BUMDesa bisa berperan untuk membantu menyalurkan berbagai subsidi pemerintah, mulai dari subsidi pupuk, benih dan lainnya. Sedangkan di sektor hilir, BUMDesa bisa jadi pengumpul hasil produksi yang dihasilkan masyarakat desa. Bahkan, BUMDesa juga bisa bermib

dengan perbankan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini dikelola oleh perbankan pemerintah dan sebagian perbankan swasta. BUMDesa, juga bisa berperan sebagai pengelola keuangan inklusif seperti usaha simpan pinjam yang bila dikelola dengan baik, bisa meningkatkan pendapatan yang cukup baik, BUMDesa bisa menjadi sarana pembayaran air, listrik dan gas.

Berdasarkan tujuan pendirian BUMDesa di atas, maka secara garis besar BUMDesa memiliki 2 manfaat yaitu komersil dan pelayanan publik.

a) Komersil

Sebagai lembaga komersil BUM Desa mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbanisasi.

b) Pelayanan public

BUMDesa tidak hanya bergerak dibidang bisnis saja, tetapi BUMDesa juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya dibidang pelayanan sosial.

2.2.7 Perbedaan BUMDesa dengan Usaha Lain

Ciri utama yang membedakan BUMDesa dengan lembaga ekonomi komersial sebagai berikut

1. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
2. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
3. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (*local wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat.
5. Tenaga kerja yang diberdayaka dalam BUMDesa merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa

2.2.8 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

2.2.9 Pengelolaan Bumdes Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (2007) terdapat prinsip-prinsip yang penting perlu dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Adapun dalam pengelolaan BUMDes tersebut terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Kooperatif di dalam BUMDes sendiri didasari dari jati diri yang dibentuk karena dapat menjadi sebuah corak sosial atau budaya yang melambangkan masyarakat desa sendiri dalam pengelolaan BUMDes.
2. Partisipatif Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Artinya BUMDes didirikan bukan atas milik individu maupun

suatu kelompok namun milik bersama masyarakat yang tentu dalam pengelolaannya memerlukan adanya partisipasi penuh dari sumber daya manusia yang ada di masyarakat.

3. Emansipatif Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama, yang artinya juga kembali lagi pada atas berdirinya BUMDes yang dibentuk untuk kepentingan bersama dalam masyarakat bukan atas individu maupun kelompok tertentu.
4. Transparan Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Artinya dalam pengelolaan BUMDes ke transparan itu sangat penting sebab jika tidak transparan akan ada timbulnya pemikiran-pemikiran yang negatif terhadap BUMDes hal tersebut juga bisa dilihat dari cukup banyaknya BUMDes yang gagal atau tidak optimal karena ketidaktransparan dalam pengelolaan BUMDes.
5. Akuntabel Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Artinya untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan dalam pengelolaan BUMDes maka harus memiliki akuntabel sehingga apa yang telah dilaksanakan nantinya akan dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif hal tersebut penting dilakukan agar program yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan matang

sehingga akan mencapai sebuah tujuan yang telah dibentuk bersama.

6. Sustainable Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes, artinya BUMDes yang dibentuk atau didirikan harus memiliki keberlanjutan agar kedepannya BUMDes dapat menjadi suatu usaha yang hidup dalam masyarakat yang dapat terus berkembang dan terwujud dalam tujuan yang telah dibentuk.

2.2.10 Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 78 Ayat 1

Dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat tentu dimulai dari pemabangun desa, pembangunan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Adapun pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui 4 aspek, diantaranya:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Pengembangan potensi ekonomi lokal
- c. Pembangunan sarana dan prasarana desa
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan

2.3 Kerangka Konseptual

Dengan adanya kerangka konseptual yang akan mempermudah peneliti mengurai secara sistematis pokok permasalahan dalam penelitian. Berikut konseptual yang dibuat oleh peneliti dengan cara sederhana yaitu tentang analisis pengelolaan BUMDes Tani Unggul Desa Banjardowo Kecamatan Jombang.

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

